



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mendukung penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758); ✓

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP oleh pemerintah Provinsi.
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Kementerian adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang menteri yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi penanam modal.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.
14. Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM yang selanjutnya disingkat Pusdatin BKPM adalah unit yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKPM dan bertugas melaksanakan pengolahan sistem informasi Penanaman Modal, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal.
15. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antar lembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
16. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Pusdatin BKPM kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
17. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
18. Pengguna Layanan adalah masyarakat yang menggunakan SPIPISE.
19. Akun pengguna (*user account*) adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam SPIPISE minimal mencakup identitas pengguna dan kode akses.
20. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam rangka pelayanan informasi terkait penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Pasal 3

SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan:

- a. penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang penanaman modal;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal secara elektronik;
- c. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
- d. integrasi informasi data pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal; dan
- e. keselarasan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal antarsektor dan pusat dengan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP SPIPISE

Pasal 4

- (1) SPIPISE terdiri dari:
 - a. Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal;
 - b. Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - c. Subsistem Pendukung.
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain:
 - a. Informasi tanpa batasan hak akses;
 - b. Informasi berdasar batasan hak akses.
- (3) Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain:
 - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - b. pelayanan pembatalan serta pencabutan perizinan;
 - c. pelayanan penyampaian LKPM;
 - d. integrasi data antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal;
 - e. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal (*Online Tracking System*);
 - f. jejak audit (*audit trail*).

(4) Subsistem...

- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sistem elektronik, antara lain:
- a. pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
 - b. pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. pengelolaan informasi yang ditampilkan dalam SPIPISE;
 - d. pengaduan terhadap masalah dalam penggunaan SPIPISE;
 - e. pelaporan perkembangan penanaman modal;
 - f. penyediaan panduan penggunaan SPIPISE;

Pasal 5

- (1) SPIPISE dibangun dalam bentuk:
- a. sistem elektronik terpusat untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - b. integrasi data dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik;
 - c. fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang telah disahkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
 - b. menyediakan sistem elektronik antarmuka (*interface*) sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara Pusdatin BKPM dan instansi yang bersangkutan;
 - c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang teramankan.

Pasal 6

- (1) Server SPIPISE ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) SPIPISE dapat diakses melalui Portal BKPM.
- (3) Portal BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piranti lunak berbasis situs (*website*) yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

BAB IV HAK AKSES

Pasal 7

- (1) SPIPISE dapat diakses oleh pengguna layanan tanpa atau dengan menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan yang menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - b. permohonan pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - c. penyampaian LKPM;
 - d. pemantauan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - e. informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan hak akses SPIPISE, pengguna layanan mengajukan permohonan ke Pusdatin BKPM secara elektronik melalui Portal BKPM.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penanam Modal yang akan mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui Portal BKPM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui Portal BKPM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan berupa tanda pengenal pemohon berupa KTP/paspor yang masih berlaku.
- (5) Pemberian hak akses diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah permohonan hak akses diterima.
- (6) Pemilik hak akses dapat mengganti kode akses sesuai prosedur yang ada di dalam tata cara pengajuan hak akses.
- (7) Dalam hal Penanam Modal yang sudah terdaftar di SPIPISE belum memiliki hak akses, Penanam Modal harus mengajukan formulir permohonan hak akses penggunaan SPIPISE BKPM secara elektronik kepada Pusdatin dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi tanda pengenal pemohon berupa KTP/paspor;
 - b. bukti...

- b. bukti sebagai pimpinan perusahaan atau badan usaha atau kopcrasi, seperti:
 - 1) Fotokopi akta atau akta terakhir yang mencantumkan susunan direksi badan usaha yang dilengkapi dengan pengesahan atau persetujuan oleh departemen yang membidangi masalah hukum;
 - 2) Fotokopi tanda daftar di Pengadilan bagi badan usaha tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan; atau
 - 3) Fotokopi pengesahan akte pendirian koperasi dari kementerian/dinas yang membidangi koperasi.
 - c. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimiliki Penanam Modal.
- (8) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I.
 - (9) Dalam hal Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat mengajukan langsung hak akses ke Pusdatin BKPM, penanam modal dapat menunjuk pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
 - (10) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II.
 - (11) Bentuk persetujuan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.
 - (12) Dalam hal permohonan hak akses diajukan oleh pihak lain sebagai kuasa, hak akses harus diserahkan kepada Penanam Modal sebagai pemilik hak akses.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara PTSP dapat mengajukan secara tertulis hak akses penggunaan SPIPISE kepada Pusdatin BKPM dengan mengisi permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (2) Atas permohonan penggunaan SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdatin BKPM melakukan evaluasi terhadap pelimpahan kewenangan serta keikutsertaan dalam pelatihan PTSP dan SPIPISE.
- (3) Atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusdatin BKPM menerbitkan atau menolak surat penetapan penggunaan SPIPISE.
- (4) Penerbitan Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE atau Surat Penolakan Penggunaan SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran V.

- (5) Penyelenggara PTSP dapat mengajukan secara tertulis perubahan atau pengalihan hak akses penggunaan SPIPISE kepada Pusdatin BKPM dengan mengisi permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

Pasal 10

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB V SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal menyediakan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi tanpa batasan hak akses, antara lain:
 - 1) panduan penanaman modal;
 - 2) direktori PTSP di bidang Penanaman Modal;
 - 3) data realisasi penanaman modal yang disediakan untuk publik;
 - 4) potensi dan peluang Penanaman Modal melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
 - 5) jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - 6) tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal;
 - 7) peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
 - 8) pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
 - 9) data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;
 - 10) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal;
 - 11) seluruh informasi yang bersifat publik dan berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Penanaman Modal yang dikelola oleh BKPM.
 - b. Informasi...

- b. Informasi berdasarkan batasan hak akses, meliputi Informasi mengenai Penanam Modal, berupa informasi atas semua dokumen elektronik, jejak audit, dan status kegiatan Penanam Modal.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diberikan kepada Penyelenggara PTSP.

Pasal 12

BKPM bersama dengan Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota:

- a. menyediakan antarmuka sistem (*interface*) terkait penanaman modal;
- b. menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi;
- c. menetapkan standar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI SUBSISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PTSP harus menggunakan SPIPISE dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Penyelenggara PTSP dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal harus:
 - a. mengoperasikan SPIPISE berdasarkan panduan penggunaan;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal dalam SPIPISE.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara PTSP menerima permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara PTSP akan menyampaikan pemberitahuan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang telah disetujui secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.
- (3) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal dapat mencetak perizinan dan nonperizinan sesuai yang dimohonkan.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah disetujui dapat diambil oleh Penanam Modal atau penerima kuasa dengan menunjukkan tanda terima ke Penyelenggara PTSP.

Pasal 15

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPSE dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana diatur ayat (1) telah lengkap dan benar, Penanam Modal dapat mencetak tanda terima melalui akun pengguna (*user account*) masing-masing.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan lengkap dan benar, Penanam Modal dan Penyelenggara PTSP dapat berkomunikasi secara elektronik di Portal BKPM.
- (4) Dokumen pendukung harus diunggah secara berkelanjutan ke dalam folder perusahaan di SPIPSE.
- (5) Penanam Modal bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang disampaikan melalui SPIPSE.
- (6) Penanam Modal dapat memantau proses penerbitan produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang dimohonkan melalui Sistem Penelusuran Dalam Jaringan (*Online Tracking System*).
- (7) Kelengkapan dokumen permohonan melalui SPIPSE mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal.
- (8) Produk perizinan dan nonperizinan modal dinyatakan sah setelah ditandatangani yang berwenang.
- (9) Penomoran produk perizinan dan penanaman modal dilakukan sesuai Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Nonperizinan Penanaman Modal.

- (10) Produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dicetak melalui akun pengguna (*user account*) Penanam Modal berdasarkan pemberitahuan oleh penyelenggara PTSP melalui surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.
- (11) Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan tidak dilengkapi oleh Penanam Modal, Penyelenggara PTSP dapat menolak pemberian perizinan dan nonperizinan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (12) Pemberitahuan penolakan proses perizinan dan nonperizinan disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.

Bagian Kedua
Pelayanan Permohonan Pembatalan,
Pencabutan Perizinan Penanaman Modal
dan Penyampaian LKPM

Pasal 16

- (1) Penanam Modal dapat menyampaikan:
 - a. permohonan pembatalan serta pencabutan perizinan penanaman modal;
 - b. LKPM,secara elektronik melalui SPIPSE kepada Penyelenggara PTSP, dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Penanam Modal dapat mencetak tanda terima penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alamat surat elektronik (*e-mail*) Penanam Modal.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembatalan atau pencabutan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Penanam Modal harus menyampaikan dokumen kelengkapan data secara elektronik yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Dalam hal dokumen kelengkapan data yang disampaikan Penanam Modal belum lengkap dan/atau benar, Penyelenggara PTSP akan mengirimkan pemberitahuan perbaikan kepada Penanam Modal.

Pasal 18

- (1) LKPM yang telah diisi dengan lengkap dan benar disampaikan oleh Penanam Modal secara elektronik.
- (2) SPIPISE akan mengirimkan tanda terima LKPM secara otomatis kepada Penanam Modal.
- (3) Dalam hal data isian LKPM yang disampaikan Penanam Modal belum lengkap dan/atau benar, Penyelenggara PTSP akan mengirimkan pemberitahuan perbaikan LKPM kepada Penanam Modal.
- (4) Dalam hal penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara elektronik, LKPM dapat disampaikan secara manual oleh Penanam Modal kepada Penyelenggara PTSP untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam SPIPISE.

Bagian Ketiga Jejak Audit

Pasal 19

- (1) SPIPISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Apabila sistem instansi teknis terintegrasi dengan SPIPISE, sistem tersebut memiliki jejak audit atas seluruh proses sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SPIPISE;
 - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan SPIPISE;
 - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam SPIPISE.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, data dan informasi yang tersimpan dalam SPIPISE merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

BAB VII PENANGGUNG JAWAB SPIPISE

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab SPIPISE terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal;
 - b. Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - c. Penanggung jawab Subsistem Pendukung.
- (2) Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Direktur Pameran dan Sarana Promosi BKPM untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 6), angka 7), angka 8) dan angka 11);
 - b. Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4);
 - c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 10);
 - d. Kepala Pusdatin BKPM untuk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 5), angka 9) dan Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (3) Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dan Subsistem Pendukung yaitu Kepala Pusdatin BKPM.
- (4) Koordinator penanggung jawab Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, yaitu Kepala Pusdatin BKPM.

Pasal 21

- (1) Pusdatin BKPM bertanggung jawab untuk:
 - a. membangun, mengembangkan dan mengelola SPIPISE dan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara PTSP dalam mengembangkan SPIPISE;
 - c. menyediakan panduan penggunaan setiap sistem elektronik perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dalam SPIPISE;
 - d. menjamin kesinambungan operasi SPIPISE;

e. menjamin...

- e. menjamin ketersediaan layanan SPIPISE;
- f. menjaga keamanan SPIPISE;
- g. menjaga kinerja dan ketersediaan pusat data SPIPISE;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi SPIPISE;
- i. memelihara pusat data, piranti keras dan piranti lunak SPIPISE;
- j. menyediakan layanan *Service Desk*.

Pasal 22

Pusdatin BKPM melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan SPIPISE secara berkala dan berkelanjutan, yang meliputi:

- a. operasionalisasi SPIPISE;
- b. jaringan, piranti keras dan piranti lunak sebagai bagian dari teknologi informasi pendukung SPIPISE;
- c. validitas dan integritas data penanaman modal;
- d. informasi dalam SPIPISE.

Pasal 23

- (1) Pusdatin BKPM menjamin keamanan lalu-lintas integrasi data dalam SPIPISE melalui:
 - a. kontrol akses (*access control*), suatu sistem yang memungkinkan Pusdatin BKPM mengontrol akses terhadap fasilitas fisik dan sistem informasi;
 - b. kebenaran (*authentication*), kemampuan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menguji kebenaran dari pihak lainnya;
 - c. kerahasiaan (*confidentiality*), perlindungan terhadap data/ informasi terhadap kegiatan akses oleh pihak yang tidak berwenang;
 - d. keakuratan (*integrity*), perlindungan terhadap keakuratan serta keutuhan, baik untuk data/informasi maupun perangkat lunak;
 - e. *non-repudiation*, sistem dapat memastikan kebenaran pengirim dan penerima sehingga tidak ada pihak yang dapat menyangkal.
- (2) Untuk memberikan jaminan keamanan lalu-lintas integrasi data dalam SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdatin BKPM menerapkan mekanisme enkripsi.

- (3) Gangguan terhadap keamanan lalu-lintas integrasi data antar instansi dengan SPIPISE menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.

BAB VIII *SERVICE DESK DAN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC)*

Bagian Kesatu *Service Desk*

Pasal 24

- (1) Penyelenggara PTSP dapat menyampaikan pengaduan terhadap kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi SPIPISE.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikirim kepada *Service Desk* yang dikelola oleh Pusdatin BKPM.
- (3) Layanan *Service Desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan tanggapan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Bagian Kedua *Disaster Recovery Center (DRC)*

Pasal 25

- (1) Pusdatin BKPM menyediakan mekanisme pembuatan salinan data dari database (*backup data*) dan aplikasi SPIPISE berupa *Disaster Recovery Center (DRC)*.
- (2) DRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

BAB IX PENGEMBANGAN SPIPISE

Pasal 26

Pengembangan SPIPISE dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penyempurnaan fungsi sistem elektronik;

b. penambahan...

- b. penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

BAB X PEMBIAYAAN SPIPISE

Pasal 27

- (1) Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara BKPM meliputi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPIPISE yang terdiri dari:
 - a. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE;
 - b. perangkat lunak yang meliputi:
 - 1) Subsistem Informasi Penanaman Modal;
 - 2) Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - 3) Subsistem Pendukung.
- (2) Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) termasuk integrasi data dari BKPM ke kementerian teknis/LPNK.
- (3) Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara instansi teknis meliputi:
 - a. jaringan dan keterhubungan dari kementerian teknis/LPNK, ke BKPM;
 - b. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE.
- (4) Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah provinsi meliputi:
 - a. jaringan dan keterhubungan dari BPMPTSP Provinsi ke BKPM;
 - b. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE.
- (5) Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota meliputi:
 - a. jaringan dan keterhubungan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota ke BKPM;
 - b. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE.

(6) Pembiayaan...

- (6) Pembiayaan jaringan dan keterhubungan dari KPBPB atau KEK ke BKPM, serta perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE, dibebankan pada anggaran yang diatur dalam peraturan tentang KPBPB dan KEK.

BAB XI KEADAAN KAHAR

Pasal 28

- (1) Dalam hal SPIPISE tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BKPM, dalam hal SPIPISE tidak dapat beroperasi dalam skala nasional;
 - b. Gubernur, dalam hal SPIPISE tidak dapat beroperasi dalam skala Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota, dalam hal SPIPISE tidak dapat beroperasi dalam skala Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus dilaporkan kepada Kepala BKPM.
- (5) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat, Pusdatin BKPM bertanggung jawab memasukan ke dalam SPIPISE.

BAB XII PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1617

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TANGGAL 13 OKTOBER 2014

No	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1	Lampiran I	Formulir Permohonan Hak Akses : a. Bahasa Indonesia b. Bahasa Inggris	1 - 4
2	Lampiran II	Surat Kuasa : a. Bahasa Indonesia b. Bahasa Inggris	1 - 2
3	Lampiran III	Persetujuan Hak Akses Layanan SPIPISE	1 - 1
4	Lampiran IV	Permohonan Penggunaan SPIPISE oleh Penyelenggara PTSP atau instansi teknis	1 - 1
5	Lampiran V	Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE kepada Penyelenggara PTSP atau instansi teknis; a. Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE b. Surat Penolakan Penetapan Penggunaan SPIPISE	1 - 2

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

**Bentuk Formulir Permohonan Hak Akses
Layanan SPIPISE**

a. Dalam Bahasa Indonesia

**FORMULIR PERMOHONAN HAK AKSES
LAYANAN SPIPISE**

Jenis Permohonan : ☐ Baru ☐ Perubahan/Penggantian *)

DATA PERUSAHAAN

Bentuk Badan Usaha : ☐ PT ☐ CV ☐ Koperasi ☐ Firma ☐ Perorangan *)
Nama Perusahaan :
/Perorangan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nomor Faksimil :
Nomor dan Tanggal Akta :
Perusahaan yang terbaru :
Nomor dan Tanggal :
Pengesahan Akta :
Perusahaan yang terbaru :

DATA PENANGGUNG JAWAB / PIMPINAN

Nama :
Jabatan di Perusahaan :
Nomor KTP / Paspor :
Negara Asal :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Faximili :
E-Mail**):

*) beri tanda ✓ pada pilihan

**) Wajib diisi dengan benar karena Hak Akses akan dikirimkan ke alamat e-mail ini

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua data yang telah saya isikan di atas adalah benar dan menyetujui serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah saya baca pada halaman di balik formulir permohonan ini maupun ketentuan lain yang berlaku dalam penggunaan SPIPISE

.....20....
Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-
.....

LAMPIRAN :

1. Dokumen Perusahaan :
 - a. Fotokopi Akta Perusahaan yang terbaru
 - b. Fotokopi Pengesahan Akta Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM, atau pengadilan atau Menteri Koperasi dan UKM
2. Dokumen Penanggung Jawab / Pimpinan :
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor yang masih berlaku untuk Warga Negara Asing.
3. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal.

b. Dalam Bahasa Inggris

**Access Right Application
Services of SPIPISE**

Type of Application : ☐ New ☐ Change/Replacement *)

DESCRIPTION OF COMPANY

Form of Corporation Board : ☐ Limited liability company ☐ CV ☐ Cooperative
☐ Firm ☐ Individual ?
Name of Company or individuals :
Address of Company :
Phone Number :
Fax Number :
The Latest Article of Association of The Company (Number and Date) :
Approval from Minister of Law and Human Right (Number and Date) :

DESCRIPTION OF PERSON IN CHARGE/COMPANY REPRESENTATIVE

Name :
Position :
Identity Card/Passport Number :
Citizenship :
address :
Phone Number :
Fax Number :
E-Mail**) :

*) give sign √ at choice

**) required to fill correctly because the access right will be send to the e-mail address

DECLARATION

I, the undersigned below, declared that all the data submitted in this application has been properly and duly executed, and I also agree to the requirements I have read in this application form and other SPIPISE usage regulation prevailed.

.....20....
Applicant,

Stamp Duty Rp 6.000,-

.....
ENCLOSURES ...

ENCLOSURES:

1. COMPANY DOCUMENT :

- a. Copy of The Latest Article of Association of The Company
- b. Copy of Approval from Minister of Law and Human Right

2. DIRECTOR DOCUMENT:

Copy of valid Identity Card (KTP) for Indonesian/Passport for foreigner.

3. Copy Application of Investment Principle license (IPPM).

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Bentuk Surat Kuasa

a. Dalam Bahasa Indonesia

SURAT KUASA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama
_____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh pengambilan hak akses
kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk memperoleh
hak akses dalam SPIPISE.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada
Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat
Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,
_____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa:

Meterai

Nama:
Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:
Jabatan:

b. Dalam

b. Dalam Bahasa Inggris

POWER OF ATTORNEY

Number :

The undersigned below:

_____, holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____,
having his address at _____; Citizen _____, in this matter acting in his
capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a
company duly established and existing under the laws of _____, be domiciled
in _____, having its registered office at _____;

(Hereinafter referred as the "Authorizer");

Hereby gives full power taking the right of access to:

_____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No.
_____, having his address at _____;

(Hereinafter referred to as the "Authorized")

SPECIFICALLY

To act for and on behalf of the Authorizer to conduct the application of:

For the abovementioned purpose, the authorized is given to get SPIPISE access
right.

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as
administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in
whatever form or stage to investor or company or it's Authorizer. Therefore, BKPM
shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may
occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the
Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of
Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

The Authorized

Stamp Duty

Name:

Name:

Title:

Title:

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Bentuk Persetujuan Hak Akses Layanan SPIPISE

KOP SURAT BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERSETUJUAN HAK AKSES LAYANAN SPIPISE

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang disampaikan pada tanggal ,
dengan ini kami memberikan persetujuan hak akses layanan SPIPISE kepada :

Nama :

Nomor KTP/Paspor :

yang bertindak mewakili :

Nama Perusahaan :

Hak Akses Layanan SPIPISE :

yang diberikan

Identitas Pengguna (*User Id*) :

Kode Akses (*Password*) :

Hak Akses Layanan SPIPISE di atas juga kami kirimkan ke alamat *e-mail*

Ketentuan Penggunaan hak akses sebagai berikut:

1. Pengguna wajib segera mengganti Kode Akses yang diberikan selambat-lambatnya 1x24 jam dari waktu persetujuan ini diberikan.
2. Penggantian Kode Akses dapat dilakukan dengan petunjuk sesuai yang telah dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) Pemohon.
3. Jika dalam waktu yang diberikan pengguna tidak melakukan penggantian Kode Akses maka Hak Akses akan dinonaktifkan dan untuk mengaktifkannya kembali pengguna harus mengajukan permohonan Penggantian Hak Akses kepada PTSP yang telah terhubung ke SPIPISE.

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

ttd

.....

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Bentuk Permohonan Penggunaan SPIPISE oleh BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK atau Instansi Teknis

KOP SURAT BPMPTSP PROVINSI, BPMPTSP KABUPATEN/KOTA, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB, ADMINISTRATOR KEK ATAU INSTANSI TEKNIS

Jenis Permohonan : ☐ Baru ☐ Perubahan/Penggantian*)

Yth.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penggunaan SPIPISE

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
up. : Pusdatin BKPM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, kami mohon dapat dilakukan penyambungan SPIPISE. Sebagai bahan pertimbangan kami telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Piranti keras:

Jenis piranti keras	Jumlah
a. Komputer	
b. Printer	
c. Scanner	
d. Switch/ Hub	
e. Modem	

2. Memiliki web browser
3. Memiliki sambungan internet
4. Menunjuk sebagai administrator:
Nama :
NIP :
5. Menyediakan tenaga operator orang

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan
Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK atau
Instansi...**)

*) beri tanda ✓ pada pilihan

**) Yang berwenang mengelola Pusat Pengolahan Data dan Informasi pada Instansi Teknis

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Bentuk Surat Penetapan dan Penolakan Penggunaan SPIPISE.

a. Bentuk Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE.

KOP SURAT BKPM

Nomor :
20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Penggunaan SPIPISE

Yth.

Kepala BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan
KPBPB, Administrator KEK atau Instansi.....
.....

Sehubungan dengan surat Kepala..... No..... perihal permohonan
penggunaan SPIPISE dan hasil evaluasi kesiapan penggunaan SPIPISE, dengan ini
menyatakan bahwa instansi dapat terhubung dan menggunakan SPIPISE.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan sejumlah
hak akses dan kami telah mencatat sebagai administrator:

Nama :

NIP :

yang memiliki kewenangan mengelola hak akses dan bertanggungjawab kepada
.....(pimpinan instansi).... Untuk itu Saudara dapat menerbitkan Surat
Keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai Administrator dengan tembusan
kepada BKPM.

Demikian dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

.....
Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Sekretaris Jenderal Instansi Teknis/Gubernur/Bupati/Walikota *)

*) Coret yang tidak perlu

b. Bentuk ...

b. Bentuk Surat Penolakan Penggunaan SPIPISE.

KOP SURAT BKPM

Nomor :
20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Penggunaan SPIPISE

Yth.

Kepala BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan
KPBPB, Administrator KEK atau Instansi.....
.....

Sehubungan dengan surat Kepala..... No..... perihal permohonan
penggunaan SPIPISE dan hasil evaluasi kesiapan penggunaan SPIPISE, dengan ini
kami beritahukan bahwa instansi saat ini belum dapat menggunakan
SPIPISE karena

Berkenaan dengan hal tersebut, kami dapat memfasilitasi persiapan
penggunaan SPIPISE.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

.....
Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Sekretaris Jenderal Instansi Teknis/Gubernur/Bupati/Walikota

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR